



SALINAN

WALIKOTA MATARAM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
PERATURAN WALIKOTA MATARAM
NOMOR : 8 TAHUN 2021

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MATARAM,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf e dan Pasal 119 Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, dipandang perlu adanya petunjuk pelaksanaan yang diatur dengan Peraturan Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Pelaksanaan Retribusi Pelayanan Pasar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Mataram (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3531);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6622);
7. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2011 Nomor 1 Seri C) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2016 Nomor 1 Seri C);
10. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2016 Nomor 9 Seri E);
11. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Mataram (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2016 Nomor 1 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Mataram Nomor 15);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN RETRIBUSI PELAYANAN PASAR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Mataram.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Mataram.
4. Dinas adalah Dinas Perdagangan Kota Mataram.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perdagangan Kota Mataram.
6. Pelayanan Pasar adalah penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana, berupa pelataran, los, kios yang dikelola Pemerintah Daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang.
7. Kepala Pasar adalah orang yang ditunjuk oleh Kepala Dinas yang berasal dari Aparatur Sipil Negara dan/atau orang yang berpengalaman dan berkondite baik yang ditugaskan untuk mengelola kegiatan pasar rakyat milik pemerintah daerah.
8. Pasar adalah tempat usaha yang ditata, dibangun, dan dikelola oleh pemerintah, pemerintah daerah, swasta, badan Usaha Milik Negara, dan/atau Badan Usaha Milik Daerah dapat berupa toko, kios, los, dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil dan menengah, swadaya masyarakat, atau koperasi serta usaha mikro, kecil dan menengah dengan proses jual beli barang melalui tawar menawar.
9. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
10. Kios adalah bangunan permanen dan/atau semi permanen di Pasar yang beratap dan dipisahkan satu dengan yang lainnya dengan dinding pemisah mulai dari lantai sampai dengan langit-langit yang dipergunakan untuk usaha berjualan.
11. Los adalah bangunan panjang tetap dalam lingkungan pasar yang berbentuk bangunan memanjang tanpa dilengkapi dinding yang dipergunakan untuk usaha berjualan.
12. Kelas Pasar adalah klasifikasi Pasar mempunyai kriteria tertentu yang meliputi bangunan-bangunan, jumlah pedagang, luas areal pasar dan sistem arus barang dan orang, baik didalam maupun diluar dan melayani tingkat wilayah.

13. Izin Penempatan/Pemakaian Ruang Lingkungan Pasar adalah izin yang diterbitkan untuk seseorang atau Badan yang memakai Kios dan Los Pasar yang dikuasai Pemerintah Daerah.
14. Sewa Tempat adalah pembayaran sewa atas penggunaan tempat usaha seperti Kios dan Los di dalam kawasan pasar yang menjadi asset Pemerintah Daerah.
15. Bangunan Pasar adalah bagian pasar yang berwujud bangunan dengan bentuk dan dari bahan apapun juga.
16. Ruang/tempat jualan dalam pasar adalah tempat dengan ukuran yang sudah ditentukan tanpa dinding pemisah, diperuntukan bagi 1 (satu) pedagang tetap dalam pasar sebagai tempat berjualan barang atau jasa termasuk sarannya.
17. Ruang/tempat penyimpanan barang adalah ruang/tempat yang secara khusus dipergunakan sebagai tempat penyimpanan barang selain yang dipergunakan untuk tempat jualan.
18. Halaman Pasar adalah bagian dari pasar yang tidak didirikan bangunan.
19. Pedagang adalah perorangan atau Badan Usaha yang melakukan kegiatan perniagaan/perdagangan secara terus menerus dengan tujuan memperoleh laba.
20. Retribusi Ruang adalah sejumlah uang yang harus dibayar oleh pedagang tetap atas penggunaan ruang tertentu dalam pasar.
21. Insentif Pemungutan adalah insentif yang diberikan kepada Aparat Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Daerah dan Aparat Penunjang yang ditujukan untuk peningkatan kesejahteraan Aparat Pemungut Retribusi dalam rangka meningkatkan penerimaan Retribusi Daerah.
22. Wajib Retribusi adalah setiap orang atau badan yang menurut Peraturan Daerah diwajibkan untuk membayar retribusi.
23. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa umum dari Pemerintah Daerah.
24. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
25. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
26. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.

27. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
28. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPdORD adalah surat yang dipergunakan Wajib Retribusi untuk melaporkan data Objek Retribusi dan Wajib Retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran Retribusi yang terhutang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
29. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kota Mataram.

BAB II PENYELENGGARAAN PASAR

Pasal 2

- (1) Dengan pertimbangan-pertimbangan ekonomis dan investasi yang dikeluarkan untuk membangun, pasar diklasifikasikan atas 3 (tiga) tipe yaitu tipe A, tipe B dan tipe C.
- (2) Klasifikasi tipe pasar di atas didasarkan pada klasifikasi kelas pasar sebagaimana tercantum pada Lampiran I Peraturan Walikota ini.
- (3) Yang termasuk pasar tipe A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pasar yang termasuk kelas I.
- (4) Yang termasuk pasar tipe B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pasar yang termasuk kelas II.
- (5) Yang termasuk pasar tipe C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pasar yang termasuk kelas III dan IV.
- (6) Ketentuan Klasifikasi Kelas dan Tipe Pasar diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas.

BAB III PEMUNGUTAN DAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 3

- (1) Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar dilarang diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut menggunakan resi berdasarkan SKRD untuk Retribusi Ruang (Izin Penempatan/Pemakaian Ruang Lingkungan Pasar) dan Retribusi Pelayanan Pasar dipungut menggunakan karcis.
- (3) Bentuk dan isi SKRD (Izin Penempatan/Pemakaian Ruang Lingkungan Pasar) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Walikota ini.
- (4) Bentuk dan isi resi untuk Retribusi Ruang sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Walikota ini, bentuk dan isi karcis untuk Retribusi Pelayanan Pasar sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Walikota ini.
- (5) Retribusi yang dipungut menggunakan resi dan karcis dapat dipungut secara non tunai dengan menggunakan tanda bukti pembayaran yang setara dengan resi dan karcis.

Pasal 4

- (1) Hasil pemungutan Retribusi disetor seluruhnya ke Kas Daerah.
- (2) Tata cara penyetoran ke Kas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
 - a. untuk memungut Retribusi dan menyetorkannya, setiap tahun anggaran ditunjuk bendahara penerimaan dan Kepala Pasar;
 - b. kepala Pasar menyetorkan hasil pungutan Retribusi kepada bendahara penerimaan pada Dinas Perdagangan paling lambat dalam waktu 1 (satu) hari kerja setelah pungutan Retribusi diterima dari pedagang;
 - c. bendahara penerimaan sebagaimana dimaksud pada huruf b menyetorkan ke Kas Daerah paling lambat dalam waktu 1 (satu) hari kerja setelah pungutan Retribusi diterima dari Kepala Pasar; dan
 - d. retribusi disetor secara bruto oleh kepala pasar dan bendahara penerimaan, serta tidak dapat dipergunakan secara langsung untuk membiayai pengeluaran termasuk pengeluaran untuk pembiayaan insentif.
- (3) Pembayaran Retribusi Pelayanan Pasar harus dilakukan secara tunai/lunas.
- (4) Pemerintah Daerah dapat memberi kemudahan kepada Wajib Retribusi untuk mengangsur retribusi terhutang atau menunda pembayaran retribusi dalam jangka waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (5) Setiap pembayaran Retribusi Pelayanan Pasar diberikan tanda bukti pembayaran.
- (6) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.

BAB IV

INSENTIF PEMUNGUTAN DAN BIAYA OPERASIONAL PEMELIHARAAN PASAR

Pasal 5

- (1) Dinas Perdagangan yang melakukan pemungutan retribusi diberikan insentif sebesar 5% (lima persen) atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Biaya operasional pemeliharaan pasar dapat diberikan sebesar 30 % (tiga puluh persen) dari target yang ditetapkan.

BAB V
KETENTUAN PEMBAYARAN DAN SANKSI

Pasal 7

Setiap pedagang yang mempergunakan tempat/ruang dalam los pasar/bangunan pasar/halaman pasar wajib :

- a. membayar sewa tempat/ruang lingkungan pasar selama 12 (dua belas) bulan;
- b. membayar sewa paling lama pada minggu pertama setiap bulan yang bersangkutan, dan pembayaran yang terlambat dikenakan sanksi administrasi berupa 2% (dua persen) setiap bulan dari jumlah pembayaran tunggakan;
- c. mempergunakan sendiri tempat jualan yang disewa sebagai tempat berjualan, bukan dipergunakan sebagai tempat tinggal, penimbunan atau sebagai gudang;
- d. dilarang merubah/menambah tempat berjualan dan membuat tenda dan sebagainya tanpa seizin dari Kepala Dinas;
- e. dilarang memperjualbelikan atau mengedarkan barang atau bahan berbahaya di lingkungan pasar;
- f. dilarang untuk mengganti jenis barang dagangan sehingga berbeda dengan jenis barang yang tercantum dalam surat izin pedagang (SIP), kecuali mendapat izin dari Kepala Dinas;
- g. dilarang melakukan jual beli menggunakan kendaraan roda 4 (empat) didalam area pasar;
- h. dilarang meninggalkan barang dagangannya bukan pada tempatnya di area pasar;
- i. senantiasa memperhatikan dan memelihara kebersihan, keindahan, keamanan, ketertiban dan kenyamanan tempat berjualan; dan
- j. luas pemakaian maksimal 2 x 2m (dua kali dua meter) dengan tinggi tong/gerobak tempat penyimpanan barang dagangan maksimal 150 cm (seratus lima puluh centimeter).

Pasal 8

Hak menggunakan tempat/ruang dalam los pasar/bangunan pasar/halaman pasar dinyatakan batal apabila :

- a. pedagang melanggar atau tidak memenuhi kewajiban sesuai ketentuan penempatan seperti tersebut di atas;
- b. memindahkan hak pakai atas tempat berjualan kepada orang lain tanpa sepengetahuan pejabat yang berwenang;
- c. melakukan tunggakan sewa dalam waktu 2 (dua) bulan terus menerus;
- d. tidak berjualan atau membuka usahanya selama 2 (dua) bulan tanpa keterangan yang jelas; atau
- e. memperjualbelikan dan mengedarkan barang yang dilarang beredar di pasar sesuai ketentuan yang berlaku yang dapat menimbulkan bahaya baik terhadap manusia maupun bangunan pasar

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Dengan ditetapkannya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Mataram Nomor : 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Retribusi Pelayanan Pasar (Berita Daerah Kota Mataram Tahun 2012 Nomor 5), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Mataram.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 1 April 2021

WALIKOTA MATARAM,

H. MOHAN ROLISKANA

Diundangkan di Mataram
pada tanggal 1 April 2021
SEKRETARIS DAERAH KOTA MATARAM,

H. EFFENDI EKO SASWITO

BERITA DAERAH KOTA MATARAM TAHUN 2021 NOMOR 8

LAMPIRAN I
PERATURAN WALIKOTA MATARAM
NOMOR : 8 TAHUN 2021
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN RETRIBUSI PELAYANAN PASAR.

KLASIFIKASI TIPE DAN KELAS PASAR RAKYAT

NO.	PASAR	Letak Pasar		Luas Lahan		Jenis Bangunan		Jumlah Pedagang (SIP-Toko)		Income (Realisasi Ret. Pasar + Ret. PKP)		Omzet		Jumlah Los (SIP)		Jumlah Kios		Jumlah Pelatauan (PTT)		Waktu Aktifitas		Fasilitas Pasar		Total Nilai	Kelas Pasar
		Kriteria	Nilai	Kriteria	Nilai	Kriteria	Nilai	Kriteria	Nilai	Kriteria	Nilai	Kriteria	Nilai	Kriteria	Nilai	Kriteria	Nilai	Kriteria	Nilai	Kriteria	Nilai	Kriteria	Nilai		
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1	Pasar Keban Raek	Sangat terjangkau	100	10.800	90	Permanen	100	912	100	529.854.100	100	239.070.038.400	100	858	90	54	90	300	90	13	100	Lengkap	80	1040	IA
2	Pasar Mandabika	Sangat terjangkau	100	18.671	100	Permanen	100	750	90	668.704.000	100	196.603.650.000	100	993	90	137	90	150	90	11	80	Lengkap	80	1020	IA
3	Pasar PAGESANGAN	Sangat terjangkau	100	10.072	90	Permanen	100	776	90	493.125.400	75	203.419.243.200	100	700	90	67	90	55	70	8	80	Lengkap	80	965	IB
4	Pasar Dसान Agung	Sangat terjangkau	100	5.413	90	Permanen	100	389	90	261.498.400	75	101.971.759.800	100	406	80	46	70	40	70	7	80	Lengkap sekali	100	955	IB
5	Pasar Calarneigra	Sangat terjangkau	100	4.896	80	Permanen	100	714	90	404.052.875	75	187.166.674.800	100	494	80	221	100	25	70	9	80	Kurang Lengkap	60	935	IB
6	Pasar Sayang-Sayang	Sangat terjangkau	100	6.300	90	Permanen	100	580	90	299.966.300	75	152.040.156.000	100	474	80	111	90	25	70	6	80	Kurang Lengkap	60	935	IB
7	Pasar Anperian	Sangat terjangkau	100	1.229	70	Permanen	100	452	90	263.467.800	75	118.486.466.400	100	333	80	111	90	100	90	8	80	Kurang Lengkap	60	935	IB
8	Pasar Sindu	Sangat terjangkau	100	5.640	90	Permanen	100	321	90	210.010.000	75	84.146.362.200	100	321	80	0	70	71	70	7	80	Kurang Lengkap	60	915	IB
9	Pasar Pagutan	Sangat terjangkau	100	3.787	80	Permanen	100	307	90	243.076.800	75	80.476.427.400	100	293	80	14	70	40	70	6	80	Kurang Lengkap	60	905	IB
10	Pasar Cemara	Sangat terjangkau	100	3.424	70	Permanen	100	330	90	255.951.600	75	86.505.606.000	100	297	80	49	70	35	70	7	80	Kurang Lengkap	60	895	IIA
11	Pasar Abian Tubuh	Sangat terjangkau	100	3.701	80	Permanen	100	214	90	171.255.000	50	56.097.574.800	100	213	70	37	70	53	70	6	80	Kurang Lengkap	60	870	IIA
12	Pasar Karang Lelete	Sangat terjangkau	100	730	60	Permanen	100	159	70	224.910.000	75	41.679.973.800	100	146	70	13	70	50	70	6	80	Kurang Lengkap	60	855	IIA
13	Pasar Perumnas	Sangat terjangkau	100	1.862	70	Permanen	100	172	70	120.094.000	50	45.087.770.400	100	172	70	0	70	0	70	6	80	Kurang Lengkap	60	840	IIIB
14	Pasar Rembiga	Sangat terjangkau	100	5.031	90	Permanen	100	81	70	78.400.600	25	21.233.194.200	100	74	60	42	70	15	70	6	80	Kurang Lengkap	60	825	IIIB
15	Pasar Karang Sukun	Sangat terjangkau	100	2.830	70	Permanen	100	198	70	96.171.000	25	51.903.363.600	100	191	70	33	70	15	70	6	80	Kurang Lengkap	60	815	IIIB
16	Pasar Karang Sereya	Sangat terjangkau	100	734	60	Permanen	100	143	70	86.929.000	25	37.485.762.600	100	143	70	0	70	20	70	6	80	Kurang Lengkap	60	805	IIIB
17	Pasar Karang Medain	Terjangkau	80	1.400	70	Permanen	100	27	70	3.650.000	25	7.077.731.400	100	27	60	0	70	0	70	5	60	Kurang Lengkap	60	765	IIIA
18	Pasar Panglima	Terjangkau	80	968	60	Permanen	100	35	70	9.000.000	25	9.174.837.000	100	25	60	0	70	20	70	5	60	Kurang Lengkap	60	755	IIIA
19	Pasar Selagalas	Terjangkau	80	9.535	90	Tidak Permanen	60	65	70	2.150.000	25	4.868.280.857	85	15	60	0	70	0	70	4	60	Kurang Lengkap	60	730	IIIB

LAMPIRAN II
 PERATURAN WALIKOTA MATARAM
 NOMOR : 8 TAHUN 2021
 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN RETRIBUSI PELAYANAN PASAR.

BENTUK DAN ISI SKRD
 (IZIN PENEMPATAN/PEMAKAIAN RUANG LINGKUNGAN PASAR)

HALAMAN MUKA



PEMERINTAH KOTA MATARAM
DINAS

Jalan _____ Kec. Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat
 Telepon/Fax _____ Email : _____ http://www.mataramkota.go.id

SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH
SURAT IZIN PENEMPATAN / PEMAKAIAN RUANG LINGKUNGAN PASAR
 Berlaku untuk tahun anggaran _____ s/d _____

Pasar : _____ Daft No. : _____
 Wil. Kec. : _____ Blok No. : _____

Nama Pedagang / NIK : _____ / _____
 Alamat tempat tinggal : _____
 RT. RW. Kel./Desa Kec. ; _____
 Jenis jualan / pengecer : _____
 Penetapan sewa : Rp _____ /m² /bulan
 Luas pemakaian : _____ m x _____ m = _____ m²
 Pembayaran sebulan : Rp _____ (_____)

Mataram,
 An. Walikota Mataram
 Kepala Dinas

 Pembina (IV/)
 NIP. _____

PEMBAYARAN / PENETAPAN SEWA TEMPAT / RUANG LINGKUNGAN PASAR
 SESUAI IZIN PENEMPATAN SEPERTI TERSEBUT DI ATAS :

No. Urut	Bulan	Pembayaran Sewa Tempat / Ruang Pasar (No. Resi)						Keterangan
		Tahun	Paraf	Tahun	Paraf	Tahun	Paraf	
1.	Januari							
2.	Februari							
3.	Maret							
4.	April							
5.	Mei							
6.	Juni							
7.	Juli							
8.	Agustus							
9.	September							
10.	Oktober							
11.	Nopember							
12.	Desember							
	Jumlah							

KEPALA PASAR _____

(_____)

KETENTUAN PENEMPATAN

SETIAP PEDAGANG YANG MEMPERGUNAKAN TEMPAT / RUANG
DALAM LOS PASAR / LINGKUNGAN PASAR BERKEWAJIBAN :

1. Membayar sewa tempat / ruang lingkungan pasar penuh 12 (dua belas) bulan.
2. Membayar sewa selambat-lambatnya pada minggu 1 setiap bulan yang bersangkutan, dan pembayaran yang terlambat dikenakan sanksi administrasi berupa 2% (dua persen) setiap bulan dari jumlah pembayaran tunggakan.
3. Mempergunakan sendiri tempat jualan yang disewa sebagai tempat berjualan, bukan dipergunakan sebagai tempat tinggal, penimbunan atau sebagai gudang.
4. Tidak dibenarkan merubah / menambah tempat berjualan dan membuat tenda dan sebagainya sebagainya tanpa seizin dari Kepala Dinas.
5. Dilarang memperjualbelikan atau mengedarkan barang atau bahan berbahaya di Lingkungan Pasar.
6. Dilarang untuk mengganti jenis barang dagangan sehingga berbeda dengan jenis barang yang tercantum dalam SIP ini, kecuali mendapat izin dari Kepala Dinas.
7. Dilarang melakukan jual beli di mobil dalam area pasar.
8. Dilarang meninggalkan barang dagangannya bukan pada tempatnya di pasar.
9. Senantiasa memperhatikan dan memelihara kebersihan, keindahan, keamanan, ketertiban dan kenyamanan tempat berjualan.
10. Luas pemakaian maksimal 2 x 2 meter dengan tinggi tong / gerobak tempat penyimpanan barang dagangan maksimal 150 cm.

SANKSI

HAK MENGGUNAKAN TEMPAT / RUANG LINGKUNGAN PASAR
DINYATAKAN BATAL APABILA :

1. PEDAGANG MELANGGAR ATAU TIDAK MEMENUHI KEWAJIBAN SESUAI KETENTUAN PENEMPATAN SEPerti TERSEBUT DI ATAS.
2. MEMINDAHKAN HAK PAKAI ATAS TEMPAT BERJUALAN KEPADA ORANG LAIN TANPA SEPENGETAHUAN PEJABAT YANG BERWENANG.
3. MELAKUKAN TUNGGAKAN SEWA DALAM WAKTU 2 (DUA) BULAN TERUS MENERUS.
4. TIDAK BERJUALAN ATAU MEMBUKA USAHANYA SELAMA 2 (DUA) BULAN TANPA KETERANGAN YANG JELAS.
5. MEMPERJUALBELIKAN DAN MENGEDARKAN BARANG YANG DILARANG BEREDAR DI PASAR SESUAI KETENTUAN YANG BERLAKU YANG DAPAT MENIMBULKAN BAHAYA BAIK TERHADAP MANUSIA MAUPUN BANGUNAN PASAR

Tanggal sesuai tersebut
Pada Surat Izin Penempatan
Sanggup untuk memenuhi ketentuan dan
menerima sanksi seperti tersebut di atas.


Mengetahui :
Kepala Pasar,

Pedagang
Yang menyewa tempat / ruang

(_____)

(_____)


(Daft. No)

WALIKOTA MATARAM

R. H. MOHAN ROLISKANA

LAMPIRAN III
 PERATURAN WALIKOTA MATARAM
 NOMOR : 8 TAHUN 2021
 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN RETRIBUSI PELAYANAN PASAR.

BENTUK DAN ISI RESI UNTUK RETRIBUSI RUANG

Nama :		No. :
Jumlah :	Rp _____ ()	Petugas Pemungut
Bulan :		
Nama :		No. :
Jumlah :	Rp _____ ()	Petugas Pemungut
Bulan :		
Nama :		No. :
Jumlah :	Rp _____ ()	Petugas Pemungut
Bulan :		
Nama :		No. :
Jumlah :	Rp _____ ()	Petugas Pemungut
Bulan :		
Nama :		No. :
Jumlah :	Rp _____ ()	Petugas Pemungut
Bulan :		
Nama :		No. :
Jumlah :	Rp _____ ()	Petugas Pemungut
Bulan :		
Nama :		No. :
Jumlah :	Rp _____ ()	Petugas Pemungut
Bulan :		

WALIKOTA MATARAM,

 R. MOHAN ROLISKANA

LAMPIRAN IV
PERATURAN WALIKOTA MATARAM
NOMOR : 8 TAHUN 2021
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN RETRIBUSI PELAYANAN PASAR.

BENTUK DAN ISI KARCIS UNTUK RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

NO.	KOTAM NO.AM
PEMERINTAH KOTA MATARAM <u>DINAS PERDAGANGAN</u>	PEMERINTAH KOTA MATARAM <u>DINAS PERDAGANGAN</u>
RETRIBUSI PELAYANAN PASAR PERWAL NO. 3 TAHUN 2021	RETRIBUSI PELAYANAN PASAR PERWAL NO. 3 TAHUN 2021
Rp 1.000,-	Rp 1.000,-

NO.	KOTAM NO.AM
PEMERINTAH KOTA MATARAM <u>DINAS PERDAGANGAN</u>	PEMERINTAH KOTA MATARAM <u>DINAS PERDAGANGAN</u>
RETRIBUSI PELAYANAN PASAR PERWAL NO. 3 TAHUN 2021	RETRIBUSI PELAYANAN PASAR PERWAL NO. 3 TAHUN 2021
Rp 500,-	Rp 500,-

WALIKOTA MATARAM
R.H. MOHAN ROLISKANA